



P U T U S A N

Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Akedaga, 31 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blok D RT.004 RW.001 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pakis, 17 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Blok D RT.004 RW.001 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabuapten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 9 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur Nomor : 12/02/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri, namun sejak tanggal 4 Pebruari 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mughis Laukha Putri, umur 4 tahun 10 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain :
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 2. Termohon boros dan tidak bisa mengatur keuangan ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Pebruari 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm 2 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

Hlm 3 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206073108870001 tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2).

II. Saksi:

Ikhwan Mustafa Bin Mustafa Ali, tempat dan tanggal lahir Lawakera, 23 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT. 004 RW 001 Desa Akedaga Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;

Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Setiyo Filardi Bin Imam Bahrudin, tempat dan tanggal lahir Toboino, 01 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Akedaga Kecamatan Wasile Timur;

Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hlm 4 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Februari 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali
Hlm 5 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alamat Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, kedua bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm 6 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 4 dan 5 bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang akibatnya pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Wasile Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 karena Termohon pergi dari rumah;

Hlm 7 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Wasile Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan secara berturut turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah kurang lebih 8 bulan secara berturut-turut dan tidak ada upaya untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 8 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm 9 dari 11. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis Hasanuddin, S. Sy dan Choirul Isnari sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim anggota, dan dibantu Nurmansih. S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hlm **10** dari **11**. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS



Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti

NURMANSIH, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)		

Hlm **11** dari **11**. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.SS